

Analisis Yuridis Pengenaan PPN atas *Contra Discount Revenue* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926B/PK/PJK/2025

Juridical Analysis of the Imposition of VAT on Contra Discount Revenue in Supreme Court Decision Number 5926B/PK/PJK/2025

Gunardi Lie, Aufa Fakhra Rizky

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: gunardi@fh.untar.ac.id, aufa.205230259@stu.untar.ac.id

Abstract: *This study examines various legal issues arising in the application of Value Added Tax (VAT) on the utilization of Taxable Services obtained from outside the customs territory. Focusing on the classification of Contra Discount Revenue in the credit card industry. This study is motivated by differing interpretations between tax authorities and taxpayers regarding the scope of financial services that are excluded from taxable objects. This research applies a normative juridical method with a case-based approach, conducted through an analysis of Supreme Court Decision Number 5926B/PK/PJK/2025, this study examines the judges' considerations in canceling fiscal corrections. The results show that Contra Discount Revenue is substantially an integral part of credit card business operations as regulated in Article 4A paragraph (3) letter d of the VAT Law, therefore it is not appropriate to classify it as management service fees subject to VAT. This Supreme Court Decree reaffirms the supremacy of the substance over form principle, which requires tax authorities to ensure legal certainty and fairness for taxpayers in the cross-border financial sector.*

Abstract: Penelitian ini mengkaji berbagai isu hukum yang muncul dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar wilayah pabean. Dengan fokus pada klasifikasi *Contra Discount Revenue* dalam industri kartu kredit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran antara otoritas perpajakan dan wajib pajak mengenai batasan jasa keuangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan berbasis kasus, yang dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926B/PK/PJK/2025, penelitian ini membedakan pertimbangan hakim dalam membatalkan koreksi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Contra Discount Revenue* secara substansial merupakan bagian integral dari operasional usaha kartu kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, oleh karenanya tidak tepat dikategorikan sebagai imbalan jasa pengelolaan yang terutang PPN. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan supremasi prinsip *substance over form*, yang menuntut otoritas fiskal untuk melihat hakikat perikatan secara utuh guna memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi wajib pajak dalam sektor keuangan lintas negara.

Article History

Received: 25 March 2026

Revised: 31 March 2026

Published: 09 April 2026

Kata Kunci :

Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Luar Negeri, Kartu Kredit, Kepastian Hukum, Mahkamah Agung.

Keywords :

Value Added Tax, Offshore Services, Credit Card, Legal Certainty, Supreme Court.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548442>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi lintas batas yang berkaitan dengan jasa keuangan internasional.¹ Era kartu kredit global dan *revenue sharing model*

¹ Danny Septriadi, "PPN atas Jasa Luar Negeri: Kajian Putusan Pengadilan Pajak", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 156 – 162.

menciptakan tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi objek PPN, terutama terkait "pemanfaatan atas Jasa Kena Pajak yang bersumber dari luar daerah pabean" sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 ayat (2) UU PPN.²

Pada masa pajak Desember 2019, DJP melakukan koreksi signifikan terhadap PT. American Express Indonesia atas *Contra Discount Revenue* senilai Rp67.344.532.766 yang diklasifikasikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam pengenaan PPN atas penggunaan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri. Koreksi ini menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang tercantum dengan nomor 000012771907621 tanggal 28 April 2021 dengan rincian PPN kurang bayar Rp109.593.981 ditambah sanksi bunga Rp31.913.767, total Rp141.507.748.

Wajib pajak mengajukan keberatan yang ditolak melalui KEP-00365/KEB/PJ/WPJ.06/2022 tanggal 9 Juni 2022, sehingga banding diajukan ke Pengadilan Pajak.³ Secara mengejutkan, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009905.16/2022/PP/M.VIB tanggal 16 Agustus 2024 seluruh permohonan banding dikabulkan, membatalkan SKPKB dengan dasar Pasal 4A ayat (3) huruf d UU No. 42 Tahun 2009 yang mengecualikan jasa keuangan termasuk usaha kartu kredit dari objek PPN.⁴

Direktorat Jenderal Pajak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926 B/PK/PJK/2025 tanggal 28 Oktober 2025. MA menegaskan dua alasan krusial: (1) *Contra Discount Revenue* sebagai *spread issuer* kartu kredit luar negeri bukan pendapatan dari Indonesia, dan (2) jasa kartu kredit secara eksplisit dikecualikan dari PPN sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d angka 3c UU PPN.⁵ Diskrepansi fundamental ini mencerminkan konflik metodologis antara pendekatan fiskal DJP yang ekspansif (menganggap semua *revenue stream* potensial sebagai objek PPN) melawan pendekatan yudisial konservatif MA yang tektual-normatif berdasarkan pengecualian hukum positif.⁶

Fenomena ini bukan kasus terisolasi, putusan serupa terjadi dalam PUT-2044/B/PK/PJK/2025 yang juga membatalkan koreksi PPN jasa digital internasional.⁷ Konflik interpretasi ini semakin relevan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Perpres 68/2025 yang mewajibkan penerapan SPP TDLN dalam transaksi digital luar negeri, sementara target PPN nasional 2026 mencapai Rp995,27 triliun menurut Perpres 118/2025.⁸

Putusan MA 5926/2025 menjadi preseden strategis yang membatasi ambisi fiskal DJP terhadap *revenue sharing model* kartu kredit global, sekaligus menguji batas yuridis Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 4A UU PPN dalam era ekonomi digital.⁹ Analisis yuridis mendalam terhadap kasus ini diperlukan untuk merekonstruksi batas objek PPN jasa keuangan transnasional, mengevaluasi legitimasi koreksi fiskal DJP, dan merumuskan *principled approach* bagi sengketa serupa di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dalam menentukan objek pajak, khususnya terkait penggunaan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah pabean di dalam wilayah pabean?

² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, Pasal 1 angka 8.

³ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5926 B/PK/PJK/2025, halaman 2 – 4.

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, Pasal 4A ayat (3) huruf d jo. Penjelasan angka 3c.

⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5926 B/PK/PJK/2025, pertimbangan halaman 6-7.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Konflik Norma Perpajakan dan Judicial Review", Jurnal Hukum Konstitusi, Vol. 17 No. 4 (Desember 2022), hlm. 389-395.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2044 B/PK/PJK/2025.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak TDLN.

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926 B/PK/PJK/2025 yang menyatakan bahwa *Contra Discount Revenue* bukan merupakan objek PPN, serta implikasinya terhadap kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji konstruksi regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan aplikasinya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926 B/PK/PJK/2025 terkait *Contra Discount Revenue*. Pendekatan analisis yang digunakan terdiri dari penelusuran perundang-undangan (*statute approach*), kajian kasus putusan (*case approach*), dan pemahaman konsep hukum (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN beserta putusan pengadilan terkait, sementara itu bahan hukum sekunder mencakup literatur perpajakan yang bersifat akademik, jurnal ilmiah, dan pandangan pakar di bidang ekonomi digital. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian literatur dengan menelusuri sumber hukum primer dan sekunder yang relevan serta mutakhir. Pendekatan analisis kualitatif digunakan dengan menafsirkan keterkaitan antara norma hukum PPN sebagaimana diatur dalam (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4A ayat (3) huruf d) dengan fakta hukum dalam putusan, khususnya penentuan status *Contra Discount Revenue* sebagai objek PPN atau pengecualian jasa keuangan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai implikasi putusan terhadap kepastian hukum perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengaturan Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Menentukan Objek Pajak atas Penggunaan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menempatkan "pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean" sebagai objek pajak berdasarkan prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Secara yuridis, Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) memberikan mandat pemajakan atas jasa yang dihasilkan oleh subjek pajak luar negeri namun dikonsumsi di dalam wilayah kedaulatan Indonesia.¹⁰ Prinsip ini diadopsi untuk menjaga netralitas beban pajak, sehingga jasa impor tidak memiliki keuntungan harga dibandingkan jasa domestik.¹¹

Namun, penentuan apakah suatu transaksi transnasional merupakan "pemanfaatan jasa" menuntut pengujian terhadap kualifikasi JKP sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN, yaitu setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai.¹² Dalam praktik industri kartu kredit global, seperti dalam kasus PT American Express Indonesia, muncul problematika mengenai klasifikasi *Contra Discount Revenue*. Otoritas fiskal cenderung menggunakan penafsiran luas dengan menganggap setiap aliran nilai ekonomi dari luar negeri sebagai imbalan jasa manajemen atau teknis.¹³ Padahal, secara doktrinal, penentuan objek pajak harus didasarkan pada hakikat perikatan hukum yang melandasinya. Apabila suatu nilai ekonomi timbul dari mekanisme sistem pembayaran murni tanpa adanya penyerahan manfaat jasa secara mandiri, maka pengenaan PPN tidak memiliki landasan objek pajak yang sah.¹⁴ Hal ini selaras dengan asas kepastian hukum yang melarang otoritas pajak memperluas objek pajak melebihi mandat undang-undang melalui penafsiran yang bersifat analogis.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU PPN*, Pasal 4 ayat (1) huruf e.

¹¹ Darussalam, "Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai," *DDTC Working Paper*, (2020), hlm. 12.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*, Pasal 1 angka 5.

¹³ Rosdiana, H., "Prinsip Netralitas dalam Kebijakan PPN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, hlm. 15.

¹⁴ Nurmanto, S., "Studi Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai," *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 5.

Batasan krusial dalam pengenaan PPN adalah keberadaan jasa yang dikecualikan (*non-taxable services*). Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN secara limitatif menetapkan bahwa jasa di bidang sektor finansial tidak dikenai PPN.¹⁵ Lebih spesifik, Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d angka 3c menegaskan bahwa usaha kartu kredit termasuk dalam cakupan jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan pajak.¹⁶ Pengecualian ini bersifat mutlak untuk menghindari distorsi pada sektor intermediasi keuangan.¹⁷

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926/B/PK/Pjk/2025, ditegaskan bahwa karena *Contra Discount Revenue* secara substansial melekat pada operasional kartu kredit, maka transaksi tersebut harus mengikuti status hukum jasa keuangan yang dikecualikan dari PPN. Penolakan Mahkamah Agung terhadap memori peninjauan kembali DJP memperkuat kedudukan bahwa hakikat transaksi harus mengungguli klasifikasi administratif dalam menentukan terutangnnya pajak.¹⁸

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926 B/PK/PJK/2025.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926/B/PK/Pjk/2025 memberikan penegasan mengenai batasan objek PPN pada transaksi jasa keuangan internasional. Dalam pertimbangan hukumnya di halaman 6, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa amar putusan lembaga peradilan di bidang perpajakan yang membatalkan koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak atas *Contra Discount Revenue* sebesar Rp67.344.532.766 sudah tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang benar.¹⁹ Hakim menolak klasifikasi DJP yang menganggap pendapatan tersebut sebagai imbalan jasa manajemen dari luar negeri, mengingat tidak adanya bukti penyerahan jasa yang berdiri sendiri secara terpisah.

Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa *Contra Discount Revenue* secara substantif merupakan pendapatan yang berasal dari operasional usaha kartu kredit yang dijalankan oleh wajib pajak. Secara yuridis, pertimbangan ini bersandar pada ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, yang menetapkan bahwa jasa keuangan merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Penegasan ini diperkuat oleh Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d angka 3c yang secara eksplisit memasukkan usaha kartu kredit dalam kategori jasa keuangan yang dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendapatan tersebut tidak dapat ditarik menjadi objek PPN karena status hukumnya sebagai jasa yang tidak dikenakan pajak.

Secara kritis, putusan ini melindungi prinsip kepastian hukum dengan mencegah otoritas pajak melakukan fragmentasi sepihak atas suatu aliran dana tanpa melihat landasan perikatan utamanya.²⁰ Apabila suatu nilai ekonomi secara substansial merupakan bagian integral dari jasa keuangan yang dikecualikan, maka pengenaan PPN atas nilai tersebut melalui pintu "jasa luar negeri" merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan mandat undang-undang.²¹ Dengan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon, yurisprudensi ini menetapkan bahwa hakikat transaksi (*substance over form*) harus dijadikan landasan utama dalam menetapkan terutangnnya pajak di Indonesia.

SIMPULAN

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*, Pasal 4A ayat (3) huruf d.

¹⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d angka 3c.

¹⁷ Putu Gede Ary Suta, "Analisis Hukum Pengecualian Jasa Keuangan dalam PPN," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 5926/B/PK/Pjk/2025*, hlm. 6 – 7.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 5926/B/PK/Pjk/2025*, hlm. 6.

²⁰ Ilyas, W. B., "Asas Kepastian Hukum dalam Sengketa Pajak," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 10.

²¹ Rosdiana, H., "Kebijakan PPN atas Transaksi Lintas Batas," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, hlm. 18.

Berdasarkan rangkaian analisis mendalam yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

Pertama, problematika mendasar dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri pada industri kartu kredit terletak pada inkonsistensi interpretasi antara norma umum pengenaan pajak dengan norma khusus pengecualian. Secara kritis, otoritas fiskal sering kali terjebak dalam pendekatan formalistik-administratif yang memaksakan klasifikasi *Contra Discount Revenue* sebagai imbalan jasa manajemen atau jasa teknis. Padahal, jika ditelaah melalui perspektif hukum pajak materiil, pendapatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dari ekosistem operasional jasa keuangan. Benturan interpretasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik, di mana wajib pajak dipaksa menanggung beban fiskal atas transaksi yang secara eksplisit telah dikecualikan oleh Pasal 4A Undang-Undang PPN. Kegagalan dalam mengidentifikasi hakikat perikatan ini tidak hanya memicu sengketa yang repetitif, tetapi juga mengancam efisiensi sistem pembayaran digital transnasional di Indonesia.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5926/B/PK/Pjk/2025 berfungsi sebagai yurisprudensi krusial yang menegaskan doktrin *substance over form* dalam tatanan hukum perpajakan nasional. Mahkamah Agung secara konsisten memvalidasi bahwa pendapatan yang lahir dari operasional usaha kartu kredit harus mengikuti status hukum jasa keuangan yang dikecualikan dari objek PPN. Secara yuridis, putusan ini memberikan batasan tegas bahwa otoritas pajak dilarang melakukan fragmentasi atau pemisahan komponen transaksi secara sepihak untuk menciptakan objek pajak baru tanpa landasan undang-undang yang bersifat mandat. Penolakan terhadap Peninjauan Kembali (PK) dari otoritas fiskal ini merupakan kemenangan bagi prinsip kepastian hukum, yang menegaskan bahwa klasifikasi objek pajak harus didasarkan pada substansi manfaat jasa yang nyata, bukan sekadar berdasarkan asumsi klasifikasi akun akuntansi semata.

SARAN

Sebagai upaya preventif agar sengketa serupa tidak menjadi beban berkelanjutan dalam sistem peradilan perpajakan, maka diajukan saran-saran strategis sebagai berikut:

- a) Redefinisi dan Harmonisasi Regulasi: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan disarankan untuk melakukan peninjauan kembali dan harmonisasi terhadap aturan pelaksana PPN. Diperlukan sebuah regulasi setingkat Peraturan Menteri Keuangan yang secara eksplisit memberikan definisi limitatif mengenai batasan jasa keuangan di era ekonomi digital. Regulasi ini harus mampu membedakan secara tajam antara jasa pendukung yang bersifat umum dengan pendapatan yang bersifat operasional-intrinsik dalam industri kartu kredit, guna menutup celah multitafsir bagi petugas pemeriksa pajak di lapangan.
- b) Penerapan Prinsip *Strict Interpretation* oleh Otoritas: Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk mengadopsi prinsip penafsiran ketat (*strict interpretation*) dalam menentukan perluasan objek pajak baru. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aliran dana (*cash flow*) tanpa membedah substansi kontrak hukum harus mulai ditinggalkan. Otoritas pajak perlu meningkatkan kompetensi teknis dalam memahami arsitektur sistem keuangan global agar koreksi yang dilakukan memiliki landasan argumentasi yang kuat dan tidak bertentangan dengan semangat undang-undang yang mengecualikan sektor tertentu dari pemajakan.
- c) Optimalisasi Dokumentasi dan Mitigasi Risiko Wajib Pajak: Bagi para pelaku industri jasa keuangan, sangat disarankan untuk melakukan penguatan pada aspek dokumentasi legal dan kontrak antarentitas. Penjelasan mengenai hakikat pendapatan dalam setiap perjanjian kerja sama harus disusun secara rinci untuk membuktikan bahwa nilai ekonomi yang diterima merupakan bagian dari

jasa keuangan yang dikecualikan. Mitigasi risiko melalui penyediaan bukti material yang kuat sejak tahap pemeriksaan awal akan menjadi kunci utama dalam menghindari sengketa yang panjang hingga tingkat Mahkamah Agung.

REFERENSI

- Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN)*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 5926 B/PK/PJK/2025*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 2044 B/PK/PJK/2025*.
- Pengadilan Pajak. (2022). *Putusan Nomor PUT-009905.16/2022/PP/M.VIB*.
- Asshiddiqie, J. (2022). Konflik norma perpajakan dan judicial review. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 17(4), 389–395.
- Darussalam. (2020). *Konsep dan studi komparasi pajak pertambahan nilai* (DDTC Working Paper).
- Ilyas, W. B. (2022). Asas kepastian hukum dalam sengketa pajak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 758–775.
- Nurmantu, S. (2019). Studi evaluasi kebijakan pajak pertambahan nilai. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(1), 5.
- Rosdiana, H. (2020). Kebijakan PPN atas transaksi lintas batas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1).
- Septiadi, D. (2024). PPN atas jasa luar negeri: Kajian putusan pengadilan pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 156–162.
- Suta, P. G. A. (2022). Analisis hukum pengecualian jasa keuangan dalam PPN. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2).